

Undang No. 1 Tahun 1974, seharusnya Majelis Hakim tetap menggunakan pertimbangan pasal tersebut dalam memutus perkara ijin poligami.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah:

1. Bagi Pengadilan Agama Lamongan disarankan untuk mempersempit (membatasi), mengatur kesempatan bagi seseorang yang mengajukan permohonan ijin poligami, sehingga tidak terjadi kesewenangan terhadap isteri yang poligami.
2. Majelis Hakim harus lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan permasalahan yang akan diputuskannya, dan menggunakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.